

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki lembaga keuangan yaitu Bank. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat hidup banyak”. Lembaga perbankan juga berperan sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) dalam pembangunan nasional, dimana bank menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, guna meningkatkan kemampuan mobilitas dana, serta menciptakan iklim yang lebih baik bagi dunia usaha.

Kinerja bank merupakan hal yang penting karena merupakan cerminan dari kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan dan asetnya dalam mendapatkan laba, serta implikasi dari fungsi bank sebagai intermediary dimana likuiditas bank diukur berdasarkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dibanding dana yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang

masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan *law enforcement* pengawasan yang belum efektif.¹

Ruang lingkup kegiatan di Kantor Cabang Pembantu adalah *Full Banking Service* sebagaimana Kanca sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan di BRI Unit adalah melayani produk dana dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melayani pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Organisasi Kantor Cabang, terdapat pengelompokan fungsi sebagai berikut; fungsi pemasaran, fungsi pelayanan, fungsi administrasi kredit, fungsi akuntansi/ laporan, fungsi umum, fungsi pengawasan intern.

Pengelompokan fungsi- fungsi yang terdapat di dalam setiap unit kerja selain bertujuan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam kegiatan operasional, juga untuk meningkatkan efisiensi serta penggunaan sumber daya manusia secara optimal.

Insider Trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi oleh adanya suatu “informasi orang dalam”. *Insider Trading* adalah Transaksi kontrak berjangka dilakukan oleh pihak- pihak yang mempunyai akses terhadap informasi pihak lain, baik karena jabatan atau karena terlibat dalam penyidikan suatu kasus. Pihak tertentu memanfaatkan informasi

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2005.hlm.204.

tersebut untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain yang terafiliasi atau dia mempunyai kepentingan. Dengan demikian pokok permasalahan *Insider Trading* adalah “informasi”. Orang dalam atau dikenal dengan “*Insider*” adalah manajer, pegawai atau pemegang saham utama emitmen atau perusahaan publik, pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emitmen. Perlu juga ditekankan di sini bahwa perdagangan oleh orang dalam ini tidak saja mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana tetapi juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.²

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Ketentuan Bank Indonesia). Kolektibilitas (penggolongan) kredit dikelompokkan terhadap 5 kelompok yaitu kredit lancar, perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Ketentuan Bank Indonesia). Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dari program kredit pinjaman. Salah satunya adalah kredit macet, dimana yang merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh perbankan hingga saat ini. Salah satunya adalah kredit macet, dimana debitur tidak bisa membayar angsuran, tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan, suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu,

² A.Najib Gisymar. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna mengantisipasi kredit macet.

Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.³

Pailit dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut. Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, *liquidation*, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan

³ Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet Iswi Hariyani SH MH

dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴

Dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan juga bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dalam hal pinjam meminjam uang. Dalam hal pinjam meminjam uang adanya jaminan dan bunga selama peminjam serta adanya jangka waktu tertentu dalam peminjaman uang.

Dalam hal pinjam meminjam bank dalam memberikan kredit harus berpedoman pada prinsip perkreditan *believe* dan *prudent* keyakinan atas kemampuan

⁴ D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandunng : CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 18.

dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, akan tetapi bank menyadari bahwa pemberian kredit yang diberikan tetap mengandung resiko. Sehingga berpedoman pada prinsip perkreditan *believe* and *prudent* tersebut hanya untuk mengurangi resiko saja, walaupun beberapa bank telah menempuh usaha yang intensif dengan penuh kehati-hatian namun sekalipun demikian masih kecil terjadinya macet. Dalam hal pinjam meminjam harus adanya syarat- syarat atau ketentuan- ketentuan tertentu agar tidak terjadinya kredit macet dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang terdapat didalam tubuh bank itu sendiri, misalnya analis yang tidak tepat, pengaruh dari pemilik bank dalam keputusan kredit, kualitas manajemen bank.

Selain dari pada faktor tersebut di atas, beberapa bank yang dijadikan responden sepakat bahwa, sebelum menyetujui pemberian kredit, harus menilai debitur dengan analisa 5C. Yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

1. *Character*

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat- sifat pribadi, kebiasaan- kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

2. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*)nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba- rugi, struktur pemodal, ratio- ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar- benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan- pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5. *Condition*

Condition adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengikatkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Salah satu contoh kasusnya adanya pinjam meminjam uang antara nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nasabah yang bernama Jajang jumlah peminjam uang sebesar Rp.220.000.000,00.- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha. Dalam praktek peminjaman selama membayar angsuran nasabah tidak melakukan pembayaran dengan lancar sebagaimana yang ada dalam perjanjian, dan pada tanggal 19 bulan April tahun 2015 nasabah diberikan surat peringatan atau somasi untuk segera melunasi uang yang dipinjam tersebut, namun setelah diberi somasi dari pihak bank dan nasabah tidak membayar angsuran tersebut dikarenakan nasabah mengalami kegagalan atau kepailitan atau bisa dikatakan dengan bangkrut maka dari itu nasabah mengalami kredit macet. Pada pemberian pinjaman batas maksimal bank memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,00- (Dua ratus juta rupiah) tetapi dikarenakan di pihak bank ada saudara nasabah menjabat sebagai manager yang bekerja di bank tersebut uang pinjaman menjadi Rp.220.000.000,00- (Dua ratus dua juta rupiah) dan kurangnya pengawasan dari Kepala Cabang.

Akibat hukum Pelanggaran Prinsip Kehati- hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank. Pelanggaran terhadap prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat pada kasus pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Dengan adanya pelanggaran prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum, dimana kepada pihak yang melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana paling banyak Rp.100.000.000.000,00,-. (Satu

milyar rupiah) Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB MANAGER PT. BRI UNIT PASIRJAMBU SEBAGAI *INSIDER TRADING* DALAM PENYALAHGUNAAN PRINSIP KEHATI- HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 2 DAN PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengenai *Insider Trading* Dalam Penyalahgunaan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pemberian Kredit Usaha Mikro Di Bank Rakyat Indonesia Unit Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu?
2. Tanggung Jawab Apakah Yang Timbul Dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁵ <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/viewFile/10717/7623>, diakses pada 6 Maret 2018, pukul 22.26 WIB

Mengenai Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Di Bank Rakyat Indonesia Unit Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Dalam Penyalahgunaan Prinsip Kehati- hatian Pada Pemberian Kredit Usaha Mikro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai Penerapan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengenai *Insider Trading* Dalam Penyalahgunaan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pemberian Kredit Usaha Mikro Di Bank Rakyat Indonesia Unit Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai Tanggung Jawab Yang Timbul Dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengenai Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Di Bank Rakyat Indonesia Unit Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Dalam Penyalahgunaan Prinsip Kehati- hatian Pada Pemberian Kredit Usaha Mikro.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakang penulisan ini. Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu ;

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan lebih mengoptimalkan sistem hukum nasional terutama dalam menyikapi masalah perbankan, juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum khususnya mengenai Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta bisa memberikan informasi kepada pembaca.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagian bahan kepustakaan.

2. Secara Praktis

- a. Mahasiswa
 1. Melatih cara berfikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum kekhusuan tentang penyalahgunaan prinsip kehati-hatian

pada pemberian kredit dihubungkan dengan Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan kedalam penulisan hukum ini

b. Pemerintah dan Masyarakat

1. Bagi pemerintah dapat memberikan kontribusi yang positif dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan dalam pelaksanaan sistem kredit.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai gambaran mengenai sistem kredit.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, oleh sebab itu juga berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Turut sertanya pemerintahan dalam semua sektor dan penghidupan itu, berkaitan dengan telah ditetapkan tujuan Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, yang berbunyi sebagai berikut: “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan demikian segala perbuatan harus diatur berdasarkan hukum. Termasuk pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kebijakan mengenai perekonomian bersumberkan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :⁶

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Penjelasan mengenai isi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia. Dengan demikian, sumber-

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4).

sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.⁷

Perekonomian nasional di bidang perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa :⁸

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan, bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

⁷Alfa singasari, pasal 33 ayat (4) dan penjelasannya, <http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-33-ayat-1-2-3-4-5-uud-1945.html>, diunduh pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.00 WIB.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai atau pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Bank dalam pemberian kredit beracuan kepada perjanjian kredit yang telah dibuat. Dari hal itu, maka Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak..

Pengertian perjanjian kredit tidak tercantum di dalam KUHPerduta. Perjanjian dalam KUHPerduta yang hampir sama dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerduta.

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena terdapat kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.⁹

Perjanjian adalah merupakan bagian perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan

⁹ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 46.

undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan, sebagai berikut :¹⁰

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

R.Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.¹¹

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹²

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.¹³

Selanjutnya Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa :

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

¹¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1993, hlm.9.

¹³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Perjanjian kredit tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi di dalam KUHPerduta hanya mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam.

Selanjutnya Pasal 1754 KUHPerduta menyatakan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.”

Selanjutnya Pasal 1321 KUHPerduta menyatakan bahwa :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Selanjutnya Pasal 1233 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Pengertian perbankan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Dalam Pasal 2 Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan ”Tentang Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian”. Dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian”.

Dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

“Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”¹⁴

Dalam hal penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah *restructured loan* yaitu yang tingkat bunganya diturunkan atau jangka waktu pinjaman tersebut diperpanjang agar memudahkan debitur melakukan pembayaran, sedangkan penyelesaian kredit adalah *bad debt recovery* yaitu usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapus bukukan, sumber penagihan dapat berasal dari kerelaan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh pokok atau bunga yang seharusnya dibayar, menyita atau menjual aset debitur yang dijadikan agunan kredit, atau memotong upah/ gaji debitur.

Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi oleh beberapa azas atau prinsip. Azas hukum yang berkaitan dengan perbankan meliputi, azas demokrasi ekonomi, azas kepercayaan atau *fiduciary principle*, azas kerahasiaan atau *confidential*

¹⁴ D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 18.

principle, dan azas kehati-hatian atau *prudential principle*. Dalam rangka melaksanakan kemitraan antar bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perlu dilandaskan beberapa azas dalam perbankan, maka diperlukan kembali mengenai azas di dalam hukum.

1. Azas Demokrasi Ekonomi

Azas demokrasi ekonomi dijelaskan pada Pasal 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa, perbankan di Indonesia menggunakan azas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Azas Kepercayaan

Azas kepercayaan adalah suatu azas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dari dana rakyat atau masyarakat yang dititipkan kepadanya atas kepercayaan, sehingga bank harus tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah.

3. Azas Kerahasiaan

Azas kerahasiaan adalah azas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang berhubungan dengan keuangan yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank bekerja dengan dana masyarakat serta kepercayaan nasabahnya.

4. Azas kehati-hatian

Azas Kehati- hatian adalah suatu azas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya serta kepercayaan masyarakat.¹⁵

Prinsip kehati- hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank. Prinsip kehati- hatian (*Prudential Principle*) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati- hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Prinsip kehati- hatian wajib diterapkan oleh bank sebelum permohonan kredit dikabulkan. Hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala- kendala serta dampak negatif apabila sampai muncul kredit bermasalah atau kredit macet terkait dengan pemberian kredit tersebut. Keadaan ini akan berdampak buruk pada manajemen dan pengelolaan intern bank, yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan dan kinerja dari bank itu sendiri.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternative penanganan secara

¹⁵ Umar Yusuf, Hukum Perbankan. <http://eprints.ums.ac.id/48402/4/BAB/%201.pdf>, di unduh pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2018 Pukul 16.23 WIB.

penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*). Dalam Surat Edaran yang dimaksud dengan

penyelamatan kredit bermasalah melalui *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* adalah :

1. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Upaya hukum untuk melakukan perubahan beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*Grace Period*), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Melakukan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Upaya berupa melakukan perubahan syarat- syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescedulling* dan atau *reconditioning*.¹⁶

Dalam mencegah terjadinya kredit macet maka bank harus menerapkan prinsip kehati- hatian yang tercantum dalam Pasal 2 Undang- Undang No 10 Tahun

¹⁶ Ibid. hlm 75

1998 Tentang Perbankan yang menyatakan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas, aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Dalam memberikan kredit kepada nasabah bank harus melakukan penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) namun dalam pada kenyataannya, penilaian 5C tidak terlaksana khususnya mengenai unsur *Capital*.

Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dalam Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta akibat hukum terhadap adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dan *insider trading* dalam pemberian kredit oleh bank menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Pasal 2 Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas, aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasi gejala- gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta- fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena- fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana penegakan hukum atas terjadinya penyalahgunaan prinsip kehati- hatian pada pemberian kredit usaha mikro yang terjadi di masyarakat berdasarkan hasil pengamatan melalui proses penyusunan dan pengklasifikasian, sehingga dapat dipahami.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku- buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang- undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis, dasar hukum dan konsep- konsep hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :¹⁷

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif.”

Menurut Jhony Ibrahim :¹⁸

Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder (secondary data) dan data primer (primary data).

Menurut Hilman Hadikusuma :¹⁹

“Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.”

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm. 13.

¹⁸ Jhony Ibrahim. Teori. Metode dan Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing, Malang. Jawa Timur. 2007. hlm.300.

¹⁹ Hilman Hadikusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung. 1995. hlm.65.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berupa informasi langsung dari lapangan melalui wawancara kepada responden yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁰ secara umum dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu berupa:

- a) Undang- Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- d) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁰ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 47.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung yang dilakukan untuk memperoleh data primer baik bahan hukum maupun bahan non hukum berupa fakta- fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut berupa hasil penelitian langsung dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain dan sudah teruji secara ilmiah berkaitan dengan penyalahgunaan prinsip kehati- hatian pada pemberian kredit usaha mikro di Bank BRI Unit Pasirjambu sebagai lembaga pembiayaan, mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan materi, penulis melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan

berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi- relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

- b. Studi wawancara, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui *interview* atau wawancara studi lapangan dengan melakukan pengumpulan data melalui aktifitas dilapangan yang diperoleh dari suatu instansi yang terkait guna memperoleh fakta- fakta yang berkaitan dengan masalah terhadap narasumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang sudah ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu penelitian yang bertitik tolak pada peraturan- peraturan yang ada

(hukum positif), dan analisis ini bertitik tolak pada usaha- usaha penemuan asas-asas dan informasi yang merupakan analisis data dari hasil penelitian kepustakaan.²¹

7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di :

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari No. 1 Bandung

b. Studi Lapangan

1. Kp. Ciaul Rw 14, Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Bank BRI Unit Pasirjambu,
2. Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum.. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. hlm 98.

c. Instansi

1. Kantor Desa Cisondari No.19 Kecamatan Pasirjambu, Bandung.
2. Kantor Kecamatan Pasirjambu No.100, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun 2018				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Bimbingan Usulan Penelitian, Revisi Dan Seminar.					
2	Pengajuan Usulan Penelitian.					
3	Seminar Usulan Penelitian.					
4	Penelitian Lapangan.					
5	Penyusunan Data Bab II Sampai Dengan Bab V, Revisi Koreksi Bimbingan Dan Acc Untuk Sidang					
6	Komprehensif.					
7	Sidang Komprehensif. Revisi Penjilidan,					
8	Penggandaan dan Pengesahan.					

*Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu- waktu dapat berubah.